



**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN
TATA RUANG**

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kab. Pasuruan - Jl. Raya Raci Km. 9 Bangil Pasuruan
Telp (0343) 741550 - Fax (0343) 4505550
website : <http://sdacktr.pasuruankab.go.id/> ; email : sdacktaru.kabpas@gmail.com

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PENGUATAN
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INTERNAL DINAS SUMBER
DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG SEMESTER 1 TAHUN 2022**

A. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan SPIP di Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Proses penyelenggaraan SPIP dimaksud dilakukan guna mewujudkan peningkatan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
4. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-690/K/DH/2012 tentang Pedoman Pemantauan Perkembangan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 ;
8. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan ;

9. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 173 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan ;

B. RUANG LINGKUP

Pelaksanaan pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan {SPIP} di Dinas Sumber Daya Air,Cipta Karya dan Tata Ruang Semester I Tahun 2022.

C. PELAKSANAAN KEGIATAN:

1. Persiapan penyelenggaraan unsur-unsur SPIP dan Pelaporan melalui Koordinasi dan Rapat dan Laporan Penyelenggaraan SPIP Semester I Tahun 2022
2. Penyelenggaraan unsur-unsur SPIP dan Laporan Penyelenggaraan SPIP Semester I
3. Pelaporan Hasil Evaluasi atas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada Dinas Sumber Daya Air,Cipta Karya dan Tata Ruang.
4. Manajemen Risiko tim Inspektorat telah melakukan Pendampingan Penerapan Manajemen Risiko Berdasarkan hasil pendampingan, tim menyarankan agar melaksanakan Manajemen Risiko serta melaporkannya .

D. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) di Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata ruang maka kegiatan berlangsung dengan baik melaksanakan Manajemen Risiko serta melaporkannya secara berjenjang kepada Pemilik Risiko Unit Utama.

E. PENUTUP

Demikian Laporan ini disusun untuk memenuhi Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Sistim Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di Dinas Sumber Daya Air,Cipta Karya dan Tata Ruang Semester I tahun 2022, dengan harapan dapat menjadi acuan pada kegiatan pada tahun berikutnya yang akan dilaksanakan.

Pasuruan, Juli 2022

**KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR,
CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
KABUPATEN PASURUAN,**

Ir. HARI APRIYANTO
NIP. 196304301992031006



